

PERANAN KPPU DALAM MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Oleh:

I Ketut Karmi Nurjaya

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Abstract

Law No. 5/1999 regarding the prohibition of monopoly practices and unfair Business Competition has been established on 5 March 1999 and was effective on 5 September 2000. Through the establishment of Law No 5/1999 it is hope that fair competition will be created, therefore market economy will rise effectively. The implementation of Law No.5/1999 is entrusted to and implemented by Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU (Supervisory Commission for Business Competition) that has already been established through Presidential Decree No. 75/1999 about Komisi Pengawas Persaingan Usaha. The role that can be taken by KPPU is taking action in accordance with the authority of the commission as referred to in article 36 especially in concluding the result of investigation and/or examination whether there are or are not any monopoly practices and/or unfair business competition, also deciding and determining whether or not there has been any loss inferred by other business actors or public.

Kata kunci: Peranan KPPU, Praktek Monopoli

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat telah ditetapkan pada tanggal 5 Maret Tahun 1999, dan berlaku efektif mulai tanggal 5 September Tahun 2000.

Ide untuk membentuk undang-undang tentang persaingan sehat dan anti monopoli mendapat angin setelah ditandatanganinya *Letter of Intent* (LOI) antara Pemerintah RI dengan IMF pada tanggal 29 Juli 1998. Dalam LOI tersebut ditentukan bahwa Pemerintah akan menyampaikan RUU Antimonopoli kepada DPR untuk mendapat pembahasan selambat-lambatnya pada bulan Desember 1998.

Konsideran dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah memaparkan beberapa hal berkaitan dengan maksud dari diundangkannya undang-undang ini sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghenhendaki adanya kesempatan yang

sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam peruses produksi dan pemasaran barang dan jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

3. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Ada atau tidak tekanan dari IMF sebenarnya ketiga hal diatas adalah dasar dari diundangkannya undang-undang yang lebih dikenal sebagai undang-undang anti monopoli.

Pelaksanaan Undang undang No. 5 Tahun 1999 diawasi dan dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tentang Komisi Pengawas

Persaingan Usaha. Menurut ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Penguraian tugas yang bersifat umum ini memerlukan adanya suatu penelusuran lebih jauh sehingga apa yang menjadi peranan dari Komisi ini menjadi lebih jelas.

B. Pembahasan

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, sebagai lembaga Independen telah di tunjuk oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan atas undang-undang tersebut. KPPU yang ada sekarang ini dibentuk berdasarkan Keputusan Peresiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999.

Sebenarnya, penegakan hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk oleh negara, namun untuk hukum persaingan usaha, penyelesaian sengketa pada tingkat pertama tidak diselesaikan oleh pengadilan. Alasan yang dapat dikemukakan adalah karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang spesialis yang memiliki latar belakang dan/atau mengerti seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha harus beranggotakan orang-orang yang tidak saja berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomi dan bisnis. Hal ini sangat diperlukan mengingat persaingan usaha sangat terkait erat dengan ekonomi dan bisnis.¹

Alasan lain mengapa dibutuhkan institusi yang secara khusus menyelesaikan kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak

sehat adalah agar berbagai perkara tidak bertumpuk di pengadilan. Institusi yang secara khusus menyelesaikan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dianggap sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa, sepanjang pengertian alternatif disini adalah di luar pengadilan. Di Indonesia lembaga yang demikian seringkali dianggap sebagai kuasi yudikatif sudah lama dikenal.²

Dapat dikemukakan alasan filosofis dan sosiologis dari pembentukan KPPU ini. Alasan filosofis yang dijadikan dasar pembentukannya, yaitu di dalam mengawasi pelaksanaan dari suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). Dengan kewenangan yang diberikan oleh negara, diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik baiknya, serta sedapat mungkin mampu bertindak independen. Adapun alasan sosiologis yang dijadikan alasan pembentukan KPPU adalah menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk. Alasan lain bahwa dunia usaha membutuhkan penyelesaian yang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia. Oleh karena itu diperlukan lembaga khusus yang beranggotakan orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum, dengan demikian penyelesaian yang cepat dapat terwujud.³

Untuk mengawasi Undang-undang Larangan Praktek Monopoli, Pasal 35 menyatakan bahwa Komisi memiliki tugas-tugas tertentu. Secara umum tugas-tugas Komisi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian terhadap tindakan-tindakan yang dilarang berdasarkan tiga katagori yang ada (perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan);
- b. mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan komisi;
- c. memberi saran dan pertimbangan terhadap *competition policy* pemerintah;

¹ Ayudha D Prayoga, 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, Jakarta: Proyek Elips, hlm. 16

² *Ibid*, hlm. 126

³ *Ibid*, hal. 128

- d. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
- e. melaporkan hasil kerja komisi secara berkala kepada DPR dan Presiden.⁴

Pasal 36 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 mengatur tentang kewenangan KPPU mulai dari menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan pelanggaran undang-undang hingga menjatuhkan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan undang-undang.⁵

Secara rinci mengenai kewenangan KPPU diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- b. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- d. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitiannya;
- e. menyimpulkan hasil penyelidikan ada atau tidaknya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- f. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- h. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan, pelaku usaha, saksi, saksi ahli,

atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;

- i. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- j. memutuskan dan menetapkan ada/atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-undang No.5 Tahun 1999 tersebut, dan sesuai dengan ketentuan pasal 35 huruf f, KPPU diberikan wewenang untuk menyusun Pedoman ataupun publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Atas dasar ketentuan ini KPPU diberi wewenang pula untuk membuat dan menentukan hukum acara dalam proses penanganan perkara pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti monopoli tersebut. KPPU kemudian menerbitkan Keputusan KPPU No. 05/Kep/IX/2000, Tentang Tatacara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang undang No. 5 Tahun 1999. Kemudian pada tanggal 18 April Tahun 2006 KPPU menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Berdasarkan pasal 74 dari peraturan ini keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/ Kep/IX/2000 dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 18 Nopember 2006. Baik Keputusan KPPU No. 5 Tahun 2000 maupun Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 sebagai penggantinya adalah merupakan hukum acara dan juga pedoman bagi KPPU untuk melaksanakan fungsi penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 36 Undang-Undang Antimonopoli.

Sebagai badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli,

⁴ Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 94

⁵ *Loc.cit*

KPPU berwenang mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

2. Hukum Acara di KPPU

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih lanjut mengatur tata cara penanganan perkara penegakan hukum persaingan usaha, menurut Pasal 38 sampai Pasal 46, Pengawas Persaingan Usaha dapat melakukannya secara pro aktif atau dapat menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat dalam menangani perkara penegakan hukum persaingan usaha.⁶

Sebagaimana disebutkan di atas, peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang tata cara penanganan perkara adalah merupakan hukum acara dan pedoman bagi KPPU untuk melaksanakan fungsi penyelidikan dan pemeriksaan sebagai mana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 36 Undang-undang Anti Monopoli.

Atas dasar ketentuan tersebut maka pemeriksaan yang dilakukan KPPU dilakukan dalam dua tahap:⁷

a. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan ini telah disebutkan dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Anti Monopoli, dimana jangka waktunya adalah 30 hari sejak tanggal surat penetapan dimulainya suatu pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini didasarkan pada dua hal yaitu:

1) Pemeriksaan atas dasar inisiatif

Pemeriksaan atas dasar inisiatif dilakukan atas dasar inisiatif KPPU sendiri, yang tidak didasarkan pada laporan dari pihak yang merasa dirugikan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Anti Monopoli, dalam pemeriksaan atas dasar inisiatif KPPU pertama-tama akan membentuk Majelis Komisi Untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan

saksi-saksi. Majelis komisi kemudian dengan surat penetapan menetapkan dimulainya pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan pengakuan terlapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan/atau mendapatkan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor serta merekomendasikan pada komisi untuk menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

2) Pemeriksaan atas dasar Laporan

Pemeriksaan atas dasar laporan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU karena adanya laporan yang disampaikan baik karena ada laporan masyarakat maupun dari pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang di laporkan. Segera setelah laporan yang diterima oleh KPPU dianggap telah lengkap, KPPU menetapkan majelis komisi yang akan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan kepada pelaku usaha yang dilaporkan dengan surat keputusan. Majelis komisi kemudian mengeluarkan suatu penetapan untuk dimulainya suatu pemeriksaan atas dasar laporan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan usaha Nomor 1 Tahun 2006 bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pendahuluan, tim pemeriksa pendahuluan mempunyai wewenang:

- a) melakukan Pemeriksaan atau Penyelidikan;
- b) memanggil, menghadirkan, dan meminta keterangan terlapordan apabila diperlukan dapat memanggil pihak lain;
- c) mendapatkan, meneliti atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan;
- d) menerima pernyataan kesediaan terlapor untuk mengakhiri perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar dan merekomendasikan komisi untuk tidak melakukan pemeriksaan lanjutan secara bersyarat.

⁶ Rahmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Graha Media Pustaka Utama,, hlm. 110

⁷ Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 17-18

b. Pemeriksaan Lanjutan

Pemeriksaan lanjutan adalah merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan oleh KPPU dalam pemeriksaan pendahuluan, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Anti Monopoli, didalam pemeriksaan lanjutan KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. Pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh KPPU apabila telah ditemukan adanya indikasi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk menemukan ada tidaknya bukti pelanggaran. Untuk menemukan ada tidaknya bukti pelanggaran tim pemeriksa lanjutan mengadakan serangkaian kegiatan berupa:

- 1) memeriksa dan menerima keterangan terlapor;
- 2) memeriksa dan meminta keterangan saksi;
- 3) meminta, mendapatkan dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lain;
- 4) melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terlapor atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran.

Pemeriksaan lanjutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang 30 hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya pemeriksaan lanjutan.

c. Putusan Komisi

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur secara rinci bagaimana proses pengambilan putusan komisi pengawas persaingan usaha, penjelasan Pasal 43 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengambilan keputusan komisi dilakukan dalam suatu sidang majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota komisi, senada dengan ini, Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 menyatakan bahwa untuk penyelesaian suatu perkara, komisi pengawas persaingan usaha bisa melakukan sidang majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota komisi pengawas persaingan usaha dimana keputusannya ditandatangani

oleh seluruh anggota majelis. Dengan demikian penyelesaian atau pemeriksaan perkara penegakan hukum persaingan harus dilakukan dalam sidang dalam bentuk majelis, majelisnya beranggotakan minimal 3 orang.

Pengambilan putusan melalui sidang majelis merupakan hal yang biasa dan juga dilakukan oleh komisi-komisi negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang.⁸ Konsep pengaturan diatas sangat dipengaruhi oleh pengaturan pengambilan keputusan sidang majelis pada peradilan umum dimana suatu putusan dikatakan sebagai putusan majelis hakim, walaupun mungkin ada anggota majelis yang tidak setuju terhadap putusan tersebut. Seyogyanya berkas putusan tersebut harus memuat seluruh pendapat anggota majelis hakim yang mana setuju, yang mana tidak setuju beserta alasannya sehingga masyarakat dapat menilai kredibilitas dari hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan dalam komisi pengawas persaingan usaha sebaiknya dilakukan dengan suara terbanyak, sehingga diketahui anggota mana yang setuju dan mana yang tidak setuju serta alasannya, pendapat dari masing masing anggota tersebut harus dimasukkan kedalam dokumen putusan komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dengan demikian kredibilitas dari masing-masing anggota dapat diketahui dari setiap putusan yang dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan usaha.⁹

Penegasan yang terdapat dalam Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 perlu mendapat perhatian yaitu bahwa dalam menangani perkara anggota Komisi Pengawas Persaingan usaha harus bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Anggota komisi pengawas persaingan usaha yang menangani perkara tersebut pun dilarang mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara

⁸ Rahmadi Usman, *Op Cit.*, hlm 136
⁹ *Ibid.*, hlm 136-137

atau mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memenuhi ketentuan diatas wajib menolak untuk menangani perkara yang bersangkutan. Tuntutan penolakan juga dapat diajukan oleh pihak berperkara dengan mengajukan bukti-bukti tertulis.

Sama halnya dengan putusan pengadilan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai hasil pemeriksaannya harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha yaitu dengan menyampaikan petikan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada pelaku usaha.

Dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Putusan Komisi Pengawas persaingan Usaha yang telah diterima oleh pelaku usaha, dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan petikan putusan tersebut, pelaku usaha wajib melaksanakannya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Namun, apabila kewajiban Putusan Komisi Pengawas Usaha tak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk disidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan

d. Eksekusi Putusan KPPU

Eksekusi adalah upaya paksa untuk melaksanakan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam kerangka kerangka Undang-undang Anti monopoli, putusan KPPU yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik melalui keberatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri maupun kepada Mahkamah Agung, tetapi keberatan tersebut ditolak.

Keputusan KPPU yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat peng-

hukumanlah yang dapat dilakukan eksekusi dan wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha yang dihukum. Terhadap keputusan KPPU yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

1) Eksekusi secara sukarela

Pelaksanaan putusan KPPU secara sukarela ini berarti pelaku usaha yang mendapat penghukuman memenuhi sendiri dengan sempurna segala kewajibannya sesuai dengan amar putusan KPPU.

2) Eksekusi secara paksa

Apabila pelaku usaha yang dihukum oleh KPPU tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pelaksanaan putusan KPPU dilaksanakan secara paksa, dengan dua cara yaitu:

a) KPPU meminta penetapan eksekusi terhadap pengadilan negeri;

b) KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

Pembentuk Undang-undang No.5 Tahun 1999, memandang Undang-undang Anti monopoli mempunyai dua aspek hukum, yaitu aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Permintaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri adalah untuk melaksanakan sanksi administratif yang dikenakan KPPU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-undang Anti monopoli, yang bersifat perdata.

Pelaksanaan putusan KPPU yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, atas permintaan KPPU, dalam pelaksanaannya berlaku ketentuan-ketentuan eksekusi sebagaimana eksekusi atas putusan peradilan umum, yaitu ketentuan-ketentuan dalam HIR maupun RBG.

Sedangkan penyerahan putusan KPPU kepada penyidik, adalah merupakan upaya penerapan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang diduga telah melanggar tindak pidana berdasarkan Undang-undang Anti monopoli, penyerahan ini dilakukan, karena KPPU tidak berwenang untuk menjatuhkan

sanksi pidana kepada pelaku usaha tetapi itu merupakan wewenang peradilan umum.

Putusan KPPU tidak serta merta menjadi bukti untuk menyimpulkan pelaku usaha telah bersalah melakukan tindak pidana Undang-undang Anti monopoli, tetapi hanya merupakan bukti permulaan bagi kepolisian sebagai penyidik tunggal untuk melakukan peyidikan.

3. Peranan KPPU Dalam Menegakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

Peranan menurut arti kamus adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, tugas komisi meliputi:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak ada penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sehubungan dengan adanya tugas KPPU seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 diatas,

peranan KPPU dalam menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36 khususnya yang berkaitan dengan wewenang melakukan peyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitian. Disamping itu komisi juga melakukan suatu peranan untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat serta menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Adanya peranan dari KPPU sebagaimana diuraikan diatas maka tidaklah salah kemudian KPPU terkesan sebagai sebuah lembaga peradilan yang mempunyai wewenang melaksanakan sebuah proses persidangan seperti pengadilan pada umumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka kita perlu menyimak Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

Ayat (1)

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan perdilan yang ada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ayat (2)

Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan Agama, peradilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut maka jelaslah dalam sistim peradilan kita hanya mengenal empat macam badan peradilan, dengan demikian tidak dikenal badan perdilan lain kecuali yang ditentukan oleh undang-undang tersebut sehingga KPPU bukan merupakan badan perdilan akan tetapi merupakan lembaga khusus yang dibentuk untuk melakukan

pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan Undang-undang Anti monopoli.

Konsekuensinya bagi KPPU bahwa KPPU yang telah menjatuhkan putusan atas pelaku usaha yang melanggar Undang-undang Anti monopoli tidak diberi wewenang untuk melakukan eksekusi, karena eksekusi atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 46 ayat (2) dalam eksekusi keputusan KPPU yang mempunyai kekuatan hukum tetap, KPPU harus meminta pelaksanaannya kepada Pengadilan Negeri demikian juga keputusan KPPU yang mengandung unsur pidana maka sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik.

C. Penutup

Berdasarkan uraian sebagaimana disebut diatas maka dapat ditegaskan bahwa peranan KPPU melalui komisi yang dibentuknya dalam menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Khususnya melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- b. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- c. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini namun tidak sampai pada tindakan eksekusi mengingat KPPU bukan lembaga peradilan.
- d. Eksekusi keputusan KPPU yang mempunyai kekuatan hukum tetap, KPPU harus meminta pelaksanaannya kepada Pengadilan Negeri, demikian juga untuk keputusan KPPU yang mengandung unsur pidana maka KPPU harus menyerahkan putusan itu kepada penyidik.

Daftar Pustaka

- D. Prayoga, Aryudha. 2000. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Jakarta: Proyek ELIPS;
- Juwana, Hikmahanto. 2002. *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati;
- Siswanto, Arie. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Usman, Rahmadi. 2004. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Wibowo, Destivanto dan Harjon Sinaga. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Rajawali Press;
- Yani, Akhmad dan Gunawan Wijaya. 1999. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo.